TIM – ASESOR – SPIP
2026
KPT NO. 07.a TAHUN 2026, 9 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 07.a TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI.

ABSTRAK :

- Keputusan ini dibuat dalam rangka melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Tolitoli;
- Dasar Hukum Keputusan ini Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025.
- Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli yang terdiri dari : Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Anggota Tim.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juni 2026.
Lampiran : 3 Hlm.